

JADWAL KAMPANYE – RAPAT UMUM - PEMILIHAN UMUM

2019

Kpt 28/PL.03.3-Kpt/91/Prov/III/2019, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RPOVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Papua.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 23 Tahun 2018, Kpt No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, Kpt No. 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/ 2019.
 - Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Papua, Penyusunan Jadwal dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tingkat Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum digunakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, atau Tim Kampanye, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Papua, KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Maret 2019.
 - Lamp. : 11 hlm.